



PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA. SEKARANG BERDIAM DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan - kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1214/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . dan Kawan-Kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1240/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 02 Desember 2008 ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah yang asli dikarenakan kedua buku nikah yang asli tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat ;
3. Bahwa pada mulaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri berjalan cukup harmonis selama kurang lebih 8 tahun lamanya, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai isteri begitu pula Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 13 tahun dan 2). Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 7 tahun ;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat sekarang tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terganggu;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada orang tua dan atau kerabat dekat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga dengan demikian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaknya Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) talak satu Bain Sughro kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 1214/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 23 Agustus 2023, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . dan Kawan-Kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1240/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 06 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (onsplitsbaar aveu);
2. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan point 1, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan point 4;
3. Bahwa, TIDAK BENAR dalil Penggugat dalam posita point 5 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekita tahun 2016 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkag wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada saja, sebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja. Selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tidak kekurangan suatu apapun.
- Penggugat selalu menjalankan hak kewajiban selaku suami isteri dan semua kebutuhan hidup sudah tercukupi;
- Bahwa, Penggugat pasti sangat mengetahui pekerjaan dan penghasilan (ekonomi) Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 Tergugat bekerja di Pabrik Plastik Kawalu (PT. Tunggal Jaya) dengan upah mingguan antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- dan selalu diserahkan kepada Penggugat untuk nafkah;
 - b. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Tergugat berdagang dan hasil dari dagangpun diserahkan kepada Penggugat minimal Rp. 100.000,- perhari;
 - c. Pada tahun 2020 sampai sekarang Tergugat bekerja di CV. BMU milik Ibu Elin Herlina (saudaranya Penggugat) dengan upah bulanan Rp. 500.000,- dan upah harian antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- dan selalu diserahkan kepada Penggugat untuk nafkah;
- 4. Bahwa, dengan pekerjaan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas dipastikan Tergugat berpenghasilan yang cukup untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak. Penggugat tidak pernah mengeluh soal ekonomi, bahkan berkata ikhlas resiko segini juga, yang penting kerja, jangan nganggur . Apalagi Penggugat sendiri bekerja sebagai perawat di rumah sakit TMC xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga tidak pernah mengeluhkan persoalan ekonomi;
- 5. Bahwa, kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam :
Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



c. Biaya Pendidikan bagi anak;

Bahwa, semua kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI telah dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa, TIDAK BENAR dalil Penggugat dalam posita point 6 yang menyatakan pada bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ... dst

Bahwa, dalil tersebut mengada-ada, sebab :

- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang selam lebih kurang 15 (lima belas) tahun dan tidak pernah berpisah rumah karena adanya perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan kurangnya pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 17 Januari 2023, yang mana Penggugat tinggal di rumah Ibu Elin Herlina (saudaranya Penggugat) Perum Bumi Citra Saguling Nlok A.26, Kawalu, xxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Sindanglengo, RT. 002, RW. 004, Kel. Sukamajukidul, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, namun demikian sampai sekarang Penggugat suka pulang ke rumah kediaman bersama untuk menengok anak-anak yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, alasan Penggugat pisah rumah karena ingin niis (tinggal sementara untuk mendinginkan suasana) karena Penggugat ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain. Namun hal tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa kronologis pisah rumah Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2023 Tergugat mengetahui dari chat Whatsapp Handphone milik Penggugat ada chatting dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menduga Penggugat telah berhubungan (pacaran) dengan laki-laki lain tersebut. Selanjutnya Tergugat menegur dan menanyakan kebenaran hubungan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut, dan Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan laki-laki lain tersebut ada hubungan. Kemudian



Penggugat meminta maaf kepada Tergugat dan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa, bahwa untuk lebih meyakinkan kebenarannya dan menyelesaikan masalah hubungan Peggugat dengan laki-laki lain tersebut, Tergugat datang ke rumah laki-laki lain tersebut namun tidak bertemu. Tergugat hanya bertemu dengan orang tua laki-laki tersebut dan Tergugat menyampaikan permasalahannya kepada orang tua laki-laki lain tersebut;

- Bahwa, untuk menyelesaikan masalah tersebut antara Peggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh orang tua Peggugat serta orang tua Tergugat mengadakan musyawarah yang hasilnya para pihak saling memaafkan, namun Peggugat menyampaikan keinginannya untuk niis (tinggal sementara untuk mendinginkan suasana) dengan tinggal di rumah Ibu Elin Herlina (saudaranya Peggugat) Perum Bumi Citra Saguling Nlok A.26, Kawalu, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan sejak tanggal 17 Januari 2023 Peggugat tinggal di Kawalu xxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, Tergugat sama sekali tidak mengizinkan Peggugat untuk tinggal di Perum Baetul Marhamah 3 Blok C.44 RT. 002, RW. 013, Kel. Bantarsari, Kec. Mangkubumi, xxxx xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, Tergugat mengizinkan Peggugat untuk tinggal sementara (niis) karena tinggal di rumah Ibu Elin Herlina di Perum Bumi Citra Saguling Nlok A.26, Kawalu, xxxx xxxxxxxxxxxx karena masih ada hubungan saudara dengan Peggugat, dan Tergugat sendiri bekerja diperusahaan milik Ibu Elin Herlina. Jadi meskipun pisah rumah tapi masih bisa bertemu dengan Peggugat;

- Bahwa, sekarang Peggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang diada-ada dan terkesan menyudutkan Tergugat dengan menyebutkan kurangnya pemberian nafkah Tergugat kepada Peggugat;

7. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Peggugat dalam posita point 7 yang menyatakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terganggu, sebab kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan secara rukun dan harmonis, tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan kurangnya pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat. Seandainya pun “ Quod Non “ benar terjadi perselisihan, bukan karena persoalan kurangnya nafkah tetapi karena pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat ketahuan oleh Tergugat telah berhubungan (pacaran) dengan laki-laki lain, namun masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam posita point 8 yang menyatakan Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan kerabat dekat akan tetapi tidak membuahkan hasil, sebab selama ini tidak pernah ada upaya-upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat kecuali musyawarah ketika Penggugat ketahuan telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan itupun berhasil diselesaikan;

9. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan dalam posita point 9, sebab Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat berharap agar Penggugat tidak hanya melihat hal-hal yang bersifat duniawi semata dalam membina rumah tangga, tapi carilah ridho suami dan jadikan ridho suami sebagai perisai api neraka.

Dalam kesempatan ini, Tergugat ingin sampaikan nasihat KH Maimun Zubair (Mbah Moen) untuk isteri yang minta cerai dari suaminya :

Ada seorang ibu, yang berniat mau cerai dari suaminya. Lalu dia diskusi panjang dengan mbah Maemun Zubair

Ibu : Mbah Mun, saya sudah nggak kuat dgn suami saya. Saya mau cerai saja...

Kyai : Emangnya kenapa bu?

Ibu : Ya suami saya udah nggak ada kerjanya, nggak kreatif, nggak bisa jadi pemimpin utk anak-anak, Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modelnya kayak begitu. Saya harus cari nafkah capai-capai dia santai aja di rumah.

Kyai : Oooh gitu, cuma itu aja

Ibu : Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya itu mungkin sebab yg paling utama.

Kyai : Ooooooh... iya... mau tahu pandangan saya ga bu?

Ibu : Boleh Mbah Mun.

Kyai : Gini..., ibarat orang punya kulkas, tapi dipakainya untuk lemari pakaian, ya akhirnya ga bakal puas dengan produk kulkas tersebut. Sudahlah, nggak muat banyak, nggak ada gantungan pakaiannya, ga ada lacinya, ga bisa dikunci, malah boros listrik. Nah... itulah kalau kita pakai produk ga sesuai fungsi, Sebagus apapun produknya kalau dipakai tidak sesuai peruntukannya ya nggak akan puas.

Ibu : Mmm... trus apa hubungannya sama suami saya?

Kyai : Ya... ibu berharap banget suami ibu jalankan fungsi yang sekunder, bahkan tersier barangkali. Tapi fungsi primernya nggak dipakai.

Ibu : Saya nggak berharap lebih koq Mbah Mun. Saya cuma pengen dia nafkahi keluarga dengan baik. Saya cuma pengen dia jadi pemimpin yang baik

Kyai : Iya... itu mah cuma fungsi sampingan dari suami. Sayang atuh suami cuma diharapkan jadi begitu aja. Fungsi primernya yang paling utama malah ga ibu harapkan dan kejar.

Ibu : Mmmmm... emang apa fungsi primernya seorang suami?

Kyai : Fungsi primer suami ibu itu adalah untuk jadi tameng bagi dosa2 ibu di neraka. saat ibu dapat ridho dari suami, maka., semua dosa-dosa ibu langsung dimaafkan sama Allah atas keridhoan suami ibu. Jadi, seorang suami duduk diem aja, itu sangat manfaat untuk ibu, tinggal ibu aja gunakan fungsinya dgn maksimal. Lakukan apapun yang terbaik yang ibu bisa lakukan untuk dapatkan ridho suami. Dalam sebuah hadits shohih disebutkan Ayyumam roatin maatat wa zaujuha ~anha roodhin dakholatil jannah Yang artinya Seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya kepadanya, maka langsung masuk syurga .

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selebihnya, itu cuma fungsi2 sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama ini. Suami nggak kerja ya nggak apa apa, yang penting sudah jadi suami ibu. Jangan lepaskan, jangan diceraikan. Biarkan dia jadi tameng saja bagi neraka. Kalau cerai, nanti ibu langsung berhadapan dengan api neraka. Dosa-dosa ibu nggak ada yang menghapusnya, kecuali amalan ibu sangat spesial dan udah nggak ada dosa sama sekali. Ibu tinggal cari ridhonya suami. Kalau memang ibu yang cari nafkah ya gpp. Semua harta yang ibu berikan ke anak dan rumah tangga itu semuanya terhitung sedekah yang sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada sedekah ke anak yatim.

Ibu : koq bisa lebih mulia dari anak yatim?

Kyai : ya krn anak yatim ini bukan bagian dari hidup ibu. Memberikannya adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara suami, sudah terikat dengan akad nikah, sudah menjadi bagian dari ibu. Silahkan dibagi sedekah untuk org lain dengan sedekah untuk keluarga, tapi yang untuk keluarga, itu yang lebih utama.

Ibu : Tapi... kalau suami zalim bagaimana ? Bahkan KDRT ke keluarga?

Kyai : Ya gpp juga... tetap pertahankan. Karena semua perbuatan zalim akan kembali kepada yang melakukannya. Suami akan menanggung akibat KDRT yang dilakukannya. Siksaan Allah sangat pedih bagi suami yang tega menyakiti keluarganya. Sementara Ibu fokus aja terus cari ridhonya suami. Pernah dengar? Istrinya Fir'aun masuk syurga? Apa kurangnya coba Fir'aun melakukan KDRT? Bukan hanya ke sang istri, Fir'aun bahkan tega membunuh bayi-bayi. Ke istrinya Asiyah, Fir'aun menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Doa terakhir Asiyah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dia tidak meminta Fir'aun di adzab. Dia hanya meminta imbalan atas kesabarannya ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim (66:11) Ibu : Ya Allah., Mbah Mun, terima kasih atas diskusinya. Lalu apa yang harus saya lakukan?

Kyai : Ibu mau ikuti saran dari saya?

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Apa itu Mbah Mun..?

Kyai : Lakukan ini selama 7 hari saja setiap malam, Tanyakan ke suami, Abang, berapa persen ridhonya abang sama aku hari ini? Kalau dia jawab 95%... jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab sampai 100%. Mungkin dipijitin, mungkin dibuatkan makanan, teh, hidangan buah, apapun... sampai dia mau jawab 100%. Baru setelah dia jawab iya, aku ridho sama kamu 100% Nah silahkan tidur...Lakukan selama 7 hari dan rasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan ibu dapatkan.

Ibu : Baik Mbah Mun

Kyai : Semoga Allah memuliakan ibu dan suami ibu.

Ibu : Aamiin. Ya. Rabb.terima kasih Mbah Mun.

SELANG 5 HARI BERLALU, IBU ITU DATANG KEMBALI MENGHADAP KYAI

Ibu : Mbah Mun, Ya Allah. Terimakasih banyak saya nggak tahu mau ngomong apa sama Mbah Mun. Terima kasih sudah merubah hidup saya. Hanya Allah yang bisa memuliakan Mbah Mun dan keluarga.

Kyai : Alhamdulillah. Gimana, saran saya, sdh dijalankan?

Ibu : Iya Mbah Mun... dan saya rasakan saya lebih bahagia sekarang. Ini suami juga sudah mulai inisiatif cari kerjaan. walaupun belum dapat, saya sudah cukup bahagia Mbah Mun, dia mau bantuin saya nganter kemana- mana, ya Allah... enak banget Mbah Mun.

Kyai : Alhamdulillah...

Ibu : Saya mau terus lakukan saran Mbah Mun, ga cuma 7 hari..., tapi mau saya lakukan selama2nya boleh Mbah Mun...?

Kyai : Boleh banget., lakukan itu sampai salah satu dari ibu atau suami yg akan dijemput oleh malaikat dengan Husnul Khotimah

Ibu : Terimakasih Mbah Mun.

Kyai : Sama-sama.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedah Jubaedah, Amk Nomor 3278044909840009 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan alat bukti tersebut benar;

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; dan
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun karena sudah lama terjadi pertengkaran dan tidak lagi tinggal 1 rumah;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, yang saksi ketahui penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat. Hingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, namun tidak setiap hari;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; dan
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat hanya diberikan nafkah sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Printout percakapan melalui aplikasi whatsapp, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dan diwakilkan oleh kuasanya yang menyatakan tidak mengetahui perihal chat tersebut;

B. Saksi

1. SAKSI 3, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; dan
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, sejak januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan “niis, atau menenagkan diri” hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat tidak lagi mau hidup bersama dengan Tergugat, karena stahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat menyatakan ingin “niis” untuk menenangkan diri dirumah orangtua Penggugat, namun setelah itu tidak pernah Kembali lagi kepada Tergugat;
2. Entin Kartini binti Endang Komar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Bibi Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; dan
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada tergugat karena selama ini keadaannya baik-baik saja;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, yang saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada Januari 2023 dengan alasan ingin menenangkan diri, namun tidak pernah pulang lagi ke Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1214/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 29 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1240/Reg.K/1284/2023/PA.Tmk tanggal 30 Agustus 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat akibatnya sejak Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di KUA Rancah Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat bernama SAKSI 1 sebagai ayah kandung Penggugat dan SAKSI 2 merupakan sepupu Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihidirkaan Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung bahwa antara Pengugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu saksi-saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak januari 2023 atau lebih kurang 10 bulan yang lalu, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya serta yang isinya tidak dapat dikonfirmasi ke Penggugat merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, bukti T.1 belum memenuhi syarat materil di mana suatu bukti elektronik yang diajukan di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga terhadap bukti T.1 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 3 sebagai ibu kandung dan SAKSI 4 sebagai bibi Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ataupun bertengkar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Saksi-saksi Tergugat hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan januari tahun 2023 sampai sekarang hingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Tergugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, keterangan Para Saksi tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 02 Desember 2008;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Januari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.
Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)